



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ach. Jajuli Bin Alm Jahidi
2. Tempat lahir : SERANG
3. Umur/Tanggal lahir : 50/21 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tubagus Angke, Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M. Ach. Jajuli Bin Alm Jahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat(l) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit SPM Honda CB-150 R warna hitam No.Pol ; B-3761-URT
 2. Surat TDP PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI
 3. Uang sebesar Rp.225.000,-
 4. 1 (satu) buah kaos dengan motif garis-garis warna hitam dan abu abu
 5. 1 (satu) buah jaket warna ungu
 6. Surat keterangan karyawan an. FURIA F dan RISMAWATI P
 7. Form tanda tangan gaji an. FURIA F dan RISMAWATI P
 8. Surat keterangan karyawan an. M.ACH JAJULI tahun 2016 dan surat keterangan berhenti bekerja per tanggal 16 Desember 2018
 9. Form tandatangan gaji an. M.ACH JAJULISeluruhnya digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI** bersama dengan Sdri. FITRIA FEBRIANTI alias FITRI bin (alm) RAHTULLAH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari, Marina Jaya Ancol, Jl. Lodan Timur No. 7 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 10.00 Wib saksi HENDRA GINTING, S.Ip., selaku Manajer Operasional PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI mendapat Laporan dari bagian keuangan terjadi penurunan laporan keuangan pada Mini Shop PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi HENDRA GINTING, S.Ip., bersama-sama dengan saksi CHANDRA GUNAWAN memutar CCTV untuk melakukan pengecekan terhadap Rekaman CCTV yang ada di Mini Shop. Kemudian dari hasil rekaman dicurigai kegiatan operator Kasir dan Pelayan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI di tempat Kasir pada sekira Jam 05.00 Wib s/d 05.30 Wib dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI dan saksi RISMAWATI PASARIBU alias RISMA (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) keduanya mengaku telah mengambil uang kasir yakni saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI sejak bulan Oktober 2018 dan saksi RISMAWATI PASARIBU alias RISMA sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang diputar, kemudian saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI dan saksi RISMAWATI PASARIBU alias RISMA melakukan perbuatan mengambil uang dari laci kasir Mini Shop dengan cara awalnya saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI menyiapkan sejumlah uang kembalian dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp.2.000,- dan Rp.5.000,- kemudian lembaran Rp.100.000,- (bisa 3/4 lembar) dan lembaran Rp.50.000,- (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp.2.000,- atau Rp.5.000,- di meja kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari, setelah siap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang kembalian tersebut dimasukan lagi kedalam laci meja kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari.

- Bahwa kemudian saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI berpura-pura membeli snack/cemilan dan saksi RISMA sebagai Operator KASIR. Selanjutnya saksi FITRIA FEBRIYANTI als FITRI berpura-pura membayar dengan uang sebesar Rp.100.000,- dan kemudian langsung dikembalikan oleh saksi RISMA dengan uang yang sudah disiapkan di laci Kasir oleh saksi FITRIA FEBRIYANTI als FITRI.
- Bahwa saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI juga mengambil sebagian uang dari Kotak laci Kasir Mini Shop tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan Terdakwa M. ACH. JAJULI sejak bulan Oktober 2018. Perbuatan tersebut saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI dan Terdakwa M. ACH. JAJULI mengambil dengan cara sebelumnya saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI menyiapkan sejumlah uang dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp.2.000,- / Rp.5000,- kemudian lembaran Rp.100.000,- (bisa 3 / 4 lembar) dan lembaran Rp. 50.000 (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp.2.000,- atau Rp.5.000,- total uang yang biasa saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI dan Terdakwa M. ACH. JAJULI mengambil sebesar Rp.500.000,-. Setelah siap saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI beritahu kepada Terdakwa M. ACH. JAJULI bahwa uang sudah siap. Uang yang saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI siapkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dijam pada saat Closing Karaoke yakni Jam 05.00 Wib.
- Bahwa peran saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI dan Terdakwa M. ACH. JAJULI dalam melakukan Perbuatan mengambil uang yang ada didalam Laci Kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari yaitu saksi FITRIA FEBRIYANTI als FITRI berperan sebagai yang menyiapkan uang kembalian, berperan sebagai pembeli dan terkadang berperan menjadi Kasir, kemudian Terdakwa M. ACH. JAJULI berperan sebagai Kasir dan terkadang berperan sebagai Pembeli.
- Bahwa atas peristiwa tersebut telah terjadi penurunan atau devisit dari barang yang keluar dengan uang hasil penjualan yang masuk kedalam perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Oktober 2018 sebanyak Rp. 15.486.000,-
 - Bulan November 2018 sebanyak Rp. 17.041.000,-
 - Bulan Desember 2018 sebanyak Rp. 17.746.000,-
 - Bulan Januari 2019 sebanyak Rp. 15.352.000,-
 - Bulan Februari 2019 sebanyak Rp. 15.170.000,-.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan total kerugian sebanyak Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana cara menghitung Laba pada Mini Shop yakni Uang Masuk dari pemasukan Mini Shop dikurangi dengan Pengeluaran di Mini Shop.

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. ACH. JAJULI bersama saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI dalam mengambil sebagian uang dari Kotak laci Kasir Mini Shop tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya di Kasir Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI menderita kerugian materi sekitar Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI** bersama dengan Sdri. FITRIA FEBRIANTI alias FITRI bin (alm) RAHTULLAH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari, Marina Jaya Ancol, Jl. Lodan Timur No. 7 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 10.00 Wib saksi HENDRA GINTING, S.Ip., selaku Manajer Operasional PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI mendapat Laporan dari bagian keuangan terjadi penurunan laporan keuangan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi HENDRA GINTING, S.Ip., bersama-sama dengan saksi CHANDRA GUNAWAN memutar CCTV untuk melakukan pengecekan terhadap Rekaman CCTV yang ada di Mini Shop. Kemudian dari hasil rekaman dicurigai kegiatan operator Kasir dan Pelayan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI di tempat Kasir pada sekira Jam 05.00 Wib s/d 05.30 Wib dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi FITRIA FEBRIANTI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FITRI dan saksi RISMAWATI PASARIBU alias RISMA (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) keduanya mengaku telah mengambil uang kasir yakni saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI sejak bulan Oktober 2018 dan saksi RISMAWATI PASARIBU alias RISMA sejak bulan Desember 2018.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang diputar, kemudian saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI dan saksi RISMAWATI PASARIBU alias RISMA melakukan perbuatan mengambil uang dari laci kasir Mini Shop dengan cara awalnya saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI menyiapkan sejumlah uang kembalian dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp.2.000,- dan Rp.5.000,- kemudian lembaran Rp.100.000,- (bisa 3/4 lembar) dan lembaran Rp.50.000,- (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp.2.000,- atau Rp.5.000,- di meja kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari, setelah siap kemudian uang kembalian tersebut dimasukan lagi kedalam laci meja kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari.
- Bahwa kemudian saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI berpura-pura membeli snack/cemilan dan saksi RISMA sebagai Operator KASIR. Selanjutnya saksi FITRIA FEBRIANTI als FITRI berpura-pura membayar dengan uang sebesar Rp.100.000,- dan kemudian langsung dikembalikan oleh saksi RISMA dengan uang yang sudah disiapkan di laci Kasir oleh saksi FITRIA FEBRIANTI als FITRI.
- Bahwa saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI juga mengambil sebagian uang dari Kotak laci Kasir Mini Shop tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan Terdakwa M. ACH. JAJULI sejak bulan Oktober 2018. Perbuatan tersebut saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI dan Terdakwa M. ACH. JAJULI mengambil dengan cara sebelumnya saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI menyiapkan sejumlah uang dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp.2.000,- / Rp.5000,- kemudian lembaran Rp.100.000,- (bisa 3 / 4 lembar) dan lembaran Rp. 50.000 (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp.2.000,- atau Rp.5.000,- total uang yang biasa saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI dan Terdakwa M. ACH. JAJULI mengambil sebesar Rp.500.000,-. Setelah siap saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI beritahu kepada Terdakwa M. ACH. JAJULI bahwa uang sudah siap. Uang yang saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI siapkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dijam pada saat Closing Karaoke yakni Jam 05.00 Wib.
- Bahwa peran saksi FITRIA FEBRIANTI alias FITRI dan Terdakwa M. ACH. JAJULI dalam melakukan Perbuatan mengambil uang yang ada didalam Laci Kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari yaitu saksi FITRIA FEBRIANTI als FITRI berperan sebagai yang menyiapkan uang kembalian, berperan sebagai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan terkadang berperan menjadi Kasir, kemudian Terdakwa M. ACH. JAJULI berperan sebagai Kasir dan terkadang berperan sebagai Pembeli.

- Bahwa atas peristiwa tersebut telah terjadi penurunan atau devisa dari barang yang keluar dengan uang hasil penjualan yang masuk kedalam perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Oktober 2018 sebanyak Rp. 15.486.000,-
 - Bulan November 2018 sebanyak Rp. 17.041.000,-
 - Bulan Desember 2018 sebanyak Rp. 17.746.000,-
 - Bulan Januari 2019 sebanyak Rp. 15.352.000,-
 - Bulan Februari 2019 sebanyak Rp. 15.170.000,-
 - Dengan total kerugian sebanyak Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana cara menghitung Laba pada Mini Shop yakni Uang Masuk dari pemasukan Mini Shop dikurangi dengan Pengeluaran di Mini Shop.
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. ACH. JAJULI bersama saksi FITRIA FEBRIYANTI alias FITRI dalam mengambil sebagian uang dari Kotak laci Kasir Mini Shop tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya di Kasir Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI menderita kerugian materi sekitar Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : HENDRA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi HENDRA GINTING selaku Manager Operasional pada PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI yakni Mengontrol dan memastikan supaya semua tim dapat bekerja sesuai tugas dan Tanggung Jawab masing-masing karyawan.
 - Bahwa benar karyawan yang bertugas di Mini Shop pada PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sebanyak 8 (delapan) orang, yakni : 1. Sdri. RAHMA, 2. Sdri. BELLA, 3. Sdri. MIRDA, 4. Sdr. ANTON, 5. Sdri. FITRI, 6. Sdri. RISMA, 7. Sdr. HENDRA, 8. Sdr. LUDI.
 - Bahwa benar untuk Penanggung Jawab Mini Shop yakni Sdr. CHANDRA GUNAWAN.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jam kerja karyawan Mini Shop di PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI terbagi menjadi 2 (dua) Shift yakni Shift Pagi antara Jam 06.00 Wib s/d 18.00 Wib dan Shift Malam antara 18.00 Wib s/d 06.00 Wib.
- Bahwa benar Karyawan yang bertugas di Shift tersebut yakni :
 - a. SHIFT PAGI, Jam Kerja 06.00 Wib s/d 18.00 Wib :
 1. Sdri. RAHMA, (Petugas Kasir)
 2. Sdri. BELLA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 3. Sdri. MIRDA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 4. Sdr. ANTON, (Penjaga / Pelayan Toko)
 - b. SHIFT MALAM, Jam Kerja 18.00 Wib s/d 06.00 Wib :
 1. Sdri. FITRI, (Petugas Kasir)
 2. Sdri. RISMA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 3. Sdr. HENDRA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 4. Sdr. LUDI, (Penjaga / Pelayan Toko)
- Bahwa benar Job Discription Karyawan Mini Shop Yakni : Pagi datang 10 menit sebelum Jam kerja dimulai, mengisi absen melalui Finger Print, kemudian bagian kasir menempati meja kasir, menerima pembayaran dan menyerahkan kembalian kekonsumen dan Penjaga Toko melayani konsumen dan secara bersama-sama mengatur barang, untuk Shift Malam melayani pesanan makanan dan Minuman pengunjung Karaoke.
- Bahwa benar setiap pergantian Shift, Kasir serah terima Keuangan, Setiap pagi hasil penjualan diambil oleh Bagian Keuangan yaitu Sdri. AULIA dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan ke pimpinan perusahaan.
- Bahwa benar peristiwa Penggelapan uang tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 05.00 Wib didalam Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI dan Pelakunya 2 (dua) orang yaitu FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA.
- Bahwa benar Pemilik Mini Shop tersebut yakni Sdr. DAFET selaku Owner PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 10.00 Wib saksi HENDRA GINTING mendapat Laporan dari bagian keuangan bahwa terjadi penurunan laporan keuangan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa benar saksi HENDRA GINTING bersama-sama dengan Sdr. CHANDRA GUNAWAN memutar CCTV untuk melakukan pengecekan terhadap Rekaman CCTV yang ada di Mini Shop.
- Bahwa benar dari hasil rekaman saksi HENDRA GINTING mencurigai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operator Kasir dan Pelayan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI di tempat Kasir pada sekira Jam 05.00 Wib s/d 05.30 Wib.

- Bahwa benar setelah saksi HENDRA GINTING interogasi bahwa keduanya mengaku telah mengambil uang kasir yakni Sdri. FURI sejak bulan Oktober 2018 dan Sdri. RISMA sejak bulan Desember 2018.
 - Bahwa benar saat saksi melakukan interogasi bahwa keduanya mengaku telah mengambil uang kasir yakni Sdri. FURI sejak bulan Oktober 2018 s/d 30 Maret 2019 dan Sdri. RISMA sejak bulan Desember 2018 s/d 30 Maret 2019.
 - Bahwa benar Sdri. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA dalam melakukan Perbuatan tersebut Tidak ada Izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemilik.
 - Bahwa benar Sdri. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA merupakan Karyawan PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI yang bertugas di Mini Shop tersebut.
 - Bahwa benar pada saat saksi HENDRA GINTING menanyakan kepada Sdri. FURIA FEBRIYANTI als FURI, Menurut Pengakuannya setiap kali bekerja dari bulan Oktober 2018 s/d 30 Maret 2019 Sdri. FURIA FEBRIYANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH mengambil uang kasir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya.
 - Bahwa benar Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA menurut pengakuannya setiap kali bekerja dari Bulan Desember 2018 s/d 30 Maret 2019 mengambil uang kasir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya.
 - Bahwa benar menurut pengakuan Sdri. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dari bulan Oktober 2018 s/d 30 Maret 2019 sudah mengambil uang kasir sebanyak Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa benar Sdr. RISMAWATI PASARIBU als RISMA dari bulan Desember 2018 s/d 30 Maret 2019 Sudah mengambil uang kasir sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
2. Saksi : AULIA HANNI FALAH FAQIH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Karyawan yang bertugas di Mini Shop pada PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sebanyak 8 (delapan) orang, Yakni : 1. Sdri. RAHMA, 2. Sdri. BELLA, 3. Sdri. MIRDA, 4. Sdr. ANTON, 5. Sdri. FURI, 6. Sdri. RISMA, 7. Sdr. HENDRA, 8. Sdr. LUDI.
 - Bahwa benar untuk Penanggung Jawab Mini Shop yakni Sdr. CHANDRA GUNAWAN.
 - Bahwa benar saksi AULIA mengetahui Jam kerja karyawan Mini Shop di PT.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNDIARTHA PRIMA BAHARI terbagi menjadi 2 (dua) Shift yakni Shift Pagi antara Jam 06.00 Wib s/d 18.00 Wib dan Shift Malam antara 18.00 Wib s/d 06.00 Wib.

- Bahwa benar Karyawan yang bertugas di Shift tersebut yakni :
 - a. SHIFT PAGI, Jam Kerja 06.00 Wib s/d 18.00 Wib :
 1. Sdri. RAHMA, (Petugas Kasir)
 2. Sdri. BELLA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 3. Sdri. MIRDA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 4. Sdr. ANTON, (Penjaga / Pelayan Toko)
 - b. SHIFT MALAM, Jam Kerja 18.00 Wib s/d 06.00 Wib :
 1. Sdri. FURI, (Petugas Kasir)
 2. Sdri. RISMA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 3. Sdr. HENDRA, (Penjaga / Pelayan Toko)
 4. Sdr. LUDI, (Penjaga / Pelayan Toko)
- Bahwa benar JOB DISCRIPTION Karyawan Mini Shop Yakni : Pagi datang 10 menit sebelum Jam kerja dimulai, mengisi absen melalui Finger Print, kemudian bagian kasir menempati meja kasir, menerima pembayaran dan menyerahkan kembalian kekonsumen dan Penjaga Toko melayani konsumen dan secara bersama-sama mengatur barang.
- Bahwa benar untuk Shift Malam melayani pesanan makanan dan Minuman pengunjung Karaoke.
- Bahwa benar setiap pergantian Shift, Kasir serah terima Keuangan, setiap pagi hasil penjualan diambil oleh Bagian Keuangan yaitu saksi AULIA dan direkap setiap biliari untuk dilaporkan ke pimpinan perusahaan.
- Bahwa benar Peristiwa Penggelapan uang tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 05.00 Wib didalam Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI dan Pelakunya 2 (dua) orang yaitu Sdri. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA.
- Bahwa benar Pemilik Mini Shop tersebut yakni Sdr. DAFET selaku Owner PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 10.00 Wib saksi AULIA mendapat Laporan dari bagian keuangan bahwa terjadi penurunan laporan keuangan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa benar kemudian saksi AULIA bersama dengan Sdr. CHANDRA GUNAWAN memutar CCTV untuk melakukan pengecekan terhadap Rekaman CCTV yang ada di Mini Shop.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil rekaman saksi AULIA mencurigai kegiatan operator Kasir dan Pelayan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI di tempat Kasir pada sekira Jam 05.00 Wib s/d 05.30 Wib.
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan interogasi keduanya mengaku telah mengambil uang kasir yakni Sdri. FURI sejak bulan Oktober 2018 dan Sdri. RISMA sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa benar menurut pengakuan Sdri. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dari bulan Oktober 2018 s/d 30 Maret 2019 sudah mengambil uang kasir sebanyak Rp. 78.000.000,- (tujuh Puluh delapan juta rupiah), sedangkan Sdr. RISMAWATI PASARIBU als RISMA dari bulan Desember 2018 s/d 30 Maret 2019 Sudah mengambil uang kasir sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 15 April 2019 Sekira Jam 17.00 Wib terdakwa ACH. JAJULI diamankan di Kantor Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu oleh anggota polisi berpakaian preman karena terdakwa ACH. JAJULI telah menyerahkan diri sehubungan dengan perkara pidana yang telah dilakukan terdakwa ACH. JAJULI.
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI menyerahkan diri ke Kantor Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu karena terdakwa ACH. JAJULI ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang terdakwa ACH. JAJULI lakukan yang mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang dan makanan yang ada di Kotak laci Kasir Pada Mini Shop PT Pundiartha Prima Bahari d/a Dermaga 17, Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI bekerja di PT Pundiartha Prima Bahari pada tahun 2016 sebagai Penjaga dan Pelayan Mini Shop, dan yang menggaji terdakwa ACH. JAJULI adalah Komisaris PT Pundiartha Prima Bahari yakni Sdr. DAFET melalui ADMIN kemudian dibayarkan Cash kepada terdakwa ACH. JAJULI setiap awal bulan.
- Bahwa besaran gaji terdakwa ACH. JAJULI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang dan makanan yang ada di Kotak laci Kasir Pada Mini Shop PT Pundiartha Prima pada awal bulan November s/d tanggal 15 Desember 2018.
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang basii penjualan barang dan makanan yang ada di Kotak taci Kasir Pada Mini Shop PT Pundiartha Prima Bahari pada awal bulan November s/d tanggal 15

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 bersama-sama dengan Sdri. FURIA FEBRIYANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa ACH. JAJULI dan rekan FURIA lakukan dengan cara sebelumnya FURIA menyiapkan sejumlah uang dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp. 2000 / Rp. 5000 kemudian lembaran Rp. 100.000an (bisa 3/4 lembar) dan lembaran Rp. 50.000 (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp. 2000 atau Rp. 5000 total uang yang biasa FURIA dan terdakwa ACH. JAJULI ambii perhari kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- s/d 700.000.-.
- Bahwa setelah siap FURIA memberitahu terdakwa ACH. JAJULI bahwa uang sudah siap dan uang yang FURIA siapkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dijam pada saat Closing Karaoke yakni Jam 05.00 Wib.
- Bahwa cara pengambilan uang tersebut FURIA dan terdakwa ACH. JAJULI lakukan pertama-tama FURIA berpura-pura membeli Snack /cemilan dan terdakwa ACH. JAJULI sebagai Operator KASIR.
- Bahwa selanjutnya FURIA berpura-pura atau seolah-olah membayar dengan uang sebesar Rp.100.000,- dan langsung dikembalikan oleh terdakwa ACH. JAJULI dengan uang yang sudah FURIA siapkan dilaci Kasir.
- Bahwa setelah uang yang FURIA beri ke kasir dikembalikan oleh kasir dengan uang kembalian yang sudah disiapkan kemudian dibagi 2 (dua) dengan terdakwa ACH. JAJULI ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa ACH. JAJULI lakukan berulang-ulang bersama dengan FURIA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda CB-150 R warna hitam No.Pol ; B-3761-URT
2. Surat TDP PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI
3. Uang sebesar Rp.225.000,-
4. 1 (satu) buah kaos dengan motif garis-garis warna hitam dan abu abu
5. 1 (satu) buah jaket warna ungu
6. Surat keterangan karyawan an. FURIA F dan RISMAWATI P
7. Form tanda tangan gaji an. FURIA F dan RISMAWATI P
8. Surat keterangan karyawan an. M.ACH JAJULI tahun 2016 dan surat keterangan berhenti bekerja per tanggal 16 Desember 2018
9. Form tandatangan gaji an. M.ACH JAJULI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdr. RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang diketahui pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 05.00 Wib didalam Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI dan hai tersebut karena terlihat dalam rekaman CCTV.
- Bahwa Karyawan yang bertugas di Mini Shop pada PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sebanyak 8 (delapan) orang, Yakni : 1. Sdri. RAHMA, 2. Sdri. BELLA, 3. Sdri. MIRDA, 4. Sdr. ANTON, 5. Sdri. FITRI, 6. Sdri. RISMA, 7. Sdr. HENDRA, 8. Sdr. LUDI. Untuk Penanggung Jawab Mini Shop yakni Sdr. CHANDRA GUNAWAN.
- Bahwa ada perubahan / pergantian petugas di Mini Shop PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI yaitu pada sekira bulan Desember 2018 terdakwa M. ACH. JAJULI karena berhenti bekerja, mengundurkan diri sebagai Petugas / Karyawan Mini SHOP PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI dan digantikan oleh Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA.
- Bahwa Job Discription Karyawan Mini Shop PT. PUNDIARTHA yakni Petugas Mini Shop Wajib datang Pagi datang 10 menit sebelum Jam kerja dimulai, mengisi absen melalui Finger Print, kemudian bagian kasir menempati meja kasir, menerima pembayaran dan menyerahkan kembalian kekonsumen dan Penjaga Toko melayani konsumen dan secara bersama-sama mengatur barang.
- Bahwa untuk Shift Malam melayani pesanan makanan dan Minuman pengunjung Karaoke, dan untuk setiap pergantian Shift, Kasir serah terima Keuangan, setiap pagi hasil penjualan diambii oleh Bagian Keuangan Yakni Sdri. AULIA dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan kepemimpinan perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya FITRIA menyiapkan sejumlah uang dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp. 2000 / Rp. 5000 kemudian lembaran Rp. 100.000an (bisa 3/4 lembar) dan lembaran Rp. 50.000 (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp. 2000 atau Rp. 5000 total uang yang biasa FITRIA dan RISMAWATI ambii sebesar Rp. 500.000,- setelah siap FITRIA beritahu kepada RISMAWATI bahwa uang sudah siap.
- Bahwa uang yang FITRIA siapkan untuk diambii tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dijam pada saat Closing Karaoke yakni Jam 05.00 Wib.
- Bahwa cara pengambilan uang tersebut FITRIA dan RISMAWATI lakukan pertama-tama FITRIA berpura-pura membeli Snack / cemilan dan Sdri. RISMA sebagai Operator KASIR.
- Bahwa selanjutnya FITRIA berpura-pura atau seolah-olah membayar dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000,- dan langsung dikembalikan oleh RISMAWATI dengan uang yang sudah FITRIA siapkan dilaci Kasir.

- Bahwa setelah uang yang FITRIA memberi ke kasir dikembalikan oleh kasir dengan uang kembalian yang sudah disiapkan kemudian dibagi 2 (dua) dengan RISMAWATI.
- Bahwa FITRIA dan RISMAWATI melakukan perbuatan tersebut juga bersama dengan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI.
- Bahwa kemudian Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI berpura-pura membeli Snack / cemilan dan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI berganti peran sebagai Operator KASIR, selanjutnya Sdr. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI berpura-pura atau seolah-olah membayar dengan uang sebesar Rp. 100.000,- dan kemudian langsung dikembalikan oleh terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI dengan uang yang sudah Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI siapkan dilaci Kasir.
- Bahwa setelah uang yang Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI beri kekasir dan dikembalikan oleh kasir yaitu terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI dengan uang kembalian yang sudah disiapkan kemudian dibagi 2 (dua) antara Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI dengan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdri FITRIA FEBRIYANTI als FITRI dan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI kadang berganti peran.
- Bahwa Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta Sdr. M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI dalam melakukan Perbuatan tersebut tidak ada Izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku Pemilik PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa perbuatan FITRIA FEBRIYANTI als FITRI bin (alm) RAHMATULLAH dan RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI mengambil sebagian uang dari Kotak laci Kasir Mini Shop tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya di Kasir Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI mengakibatkan PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI menderita kerugian materi sekitar Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdr. RISMAWATI
- PASARIBU als RISMA serta terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang diketahui pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 05.00 Wib didalam Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI dan hai tersebut karena terlihat dalam rekaman CCTV.
- Bahwa Karyawan yang bertugas di Mini Shop pada PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sebanyak 8 (delapan) orang, Yakni : 1. Sdri. RAHMA, 2. Sdri. BELLA, 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. MIRDA, 4. Sdr. ANTON, 5. Sdri. FITRI, 6. Sdri. RISMA, 7. Sdr. HENDRA, 8. Sdr. LUDI. Untuk Penanggung Jawab Mini Shop yakni Sdr. CHANDRA GUNAWAN.

- Bahwa ada perubahan / pergantian petugas di Mini Shop PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI yaitu pada sekira bulan Desember 2018 terdakwa M. ACH. JAJULI karena berhenti bekerja, mengundurkan diri sebagai Petugas / Karyawan Mini SHOP PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI dan digantikan oleh Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA.
- Bahwa Job Discription Karyawan Mini Shop PT. PUNDIARTHA yakni Petugas Mini Shop Wajib datang Pagi datang 10 menit sebelum Jam kerja dimulai, mengisi absen melalui Finger Print, kemudian bagian kasir menempati meja kasir, menerima pembayaran dan menyerahkan kembalian kekonsumen dan Penjaga Toko melayani konsumen dan secara bersama-sama mengatur barang.
- Bahwa untuk Shift Malam melayani pesanan makanan dan Minuman pengunjung Karaoke, dan untuk setiap pergantian Shift, Kasir serah terima Keuangan, setiap pagi hasil penjualan diambil oleh Bagian Keuangan Yakni Sdri. AULIA dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan ke pimpinan perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya FITRIA menyiapkan sejumlah uang dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp. 2000 / Rp. 5000 kemudian lembaran Rp. 100.000an (bisa 3/4 lembar) dan lembaran Rp. 50.000 (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp. 2000 atau Rp. 5000 total uang yang biasa FITRIA dan RISMAWATI ambii sebesar Rp. 500.000,- setelah siap FITRIA beritahu kepada RISMAWATI bahwa uang sudah siap.
- Bahwa uang yang FITRIA siapkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dijam pada saat Closing Karaoke yakni Jam 05.00 Wib.
- Bahwa cara pengambilan uang tersebut FITRIA dan RISMAWATI lakukan pertama-tama FITRIA berpura-pura membeli Snack / cemilan dan Sdri. RISMA sebagai Operator KASIR.
- Bahwa selanjutnya FITRIA berpura-pura atau seolah-olah membayar dengan uang sebesar Rp. 100.000,- dan langsung dikembalikan oleh RISMAWATI dengan uang yang sudah FITRIA siapkan dilaci Kasir.
- Bahwa setelah uang yang FITRIA memberi ke kasir dikembalikan oleh kasir dengan uang kembalian yang sudah disiapkan kemudian dibagi 2 (dua) dengan RISMAWATI.
- Bahwa FITRIA dan RISMAWATI melakukan perbuatan tersebut juga bersama dengan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI.
- Bahwa kemudian Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI berpura-pura membeli

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack / cemilan dan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI berganti peran sebagai Operator KASIR, selanjutnya Sdr. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI berpura-pura atau seolah-olah membayar dengan uang sebesar Rp. 100.000,- dan kemudian langsung dikembalikan oleh terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI dengan uang yang sudah Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI siapkan dilaci Kasir.

- Bahwa setelah uang yang Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI beri kekasir dan dikembalikan oleh kasir yaitu terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI dengan uang kembalian yang sudah disiapkan kemudian dibagi 2 (dua) antara Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI dengan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdri FITRIA FEBRIYANTI als FITRI dan terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI kadang berganti peran.
- Bahwa Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI bin (alm) RAHMATULLAH dan Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta Sdr. M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI dalam melakukan Perbuatan tersebut tidak ada Izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku Pemilik PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa perbuatan FITRIA FEBRIYANTI als FITRI bin (alm) RAHMATULLAH dan RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI mengambil sebagian uang dari Kotak laci Kasir Mini Shop tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya di Kasir Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI mengakibatkan PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI menderita kerugian materi sekitar Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakat fakat sebagai berikut :

- Bahwa FURIA FEBRIYANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang diketahui pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 05.00 Wib didalam Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa Karyawan yang bertugas di Mini Shop pada PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI sebanyak 8 (delapan) orang, Yakni : 1. Sdri. RAHMA, 2. Sdri. BELLA, 3. Sdri. MIRDA, 4. Sdr. ANTON, 5. Sdri. FURI, 6. Sdri. RISMA, 7. Sdr. HENDRA, 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LUDI. Untuk Penanggung Jawab Mini Shop yakni Sdr. CHANDRA GUNAWAN.

- Bahwa ada perubahan / pergantian petugas di Mini Shop PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI yaitu pada sekira bulan Desember 2018 terdakwa M. ACH. JAJULI karena berhenti bekerja, mengundurkan diri sebagai Petugas / Karyawan Mini SHOP PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI dan digantikan oleh Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA.
- Bahwa Job Discription Karyawan Mini Shop PT. PUNDIARTHA yakni Petugas Mini Shop Wajib datang Pagi datang 10 menit sebelum Jam kerja dimulai, mengisi absen melalui Finger Print, kemudian bagian kasir menempati meja kasir, menerima pembayaran dan menyerahkan kembalian kekonsumen dan Penjaga Toko melayani konsumen dan secara bersama-sama mengatur barang.
- Bahwa untuk Shift Malam melayani pesanan makanan dan Minuman pengunjung Karaoke, dan untuk setiap pergantian Shift, Kasir serah terima Keuangan, setiap pagi hasil penjualan diambil oleh Bagian Keuangan Yakni Sdri. AULIA dan direkap setiap bulan untuk dilaporkan ke pimpinan perusahaan.
- Bahwa dari hasil rekaman saksi HENDRA GINTING mencurigai kegiatan operator Kasir dan Pelayan pada Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI di tempat Kasir pada sekira Jam Wib s/d 05.30 Wib.
- Bahwa setelah saksi HENDRA GINTING interogasi bahwa keduanya mengaku telah mengambil uang kasir yakni Sdri. FURI sejak bulan Oktober 2018 dan Sdri. RISMA sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa kemudian diketahui perbuatan tersebut juga dilakukan oleh terdakwa M. ACH. JAJULI yang saat itu menjadi Karyawan Mini SHOP PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakat fakat sebagai berikut :

- Bahwa FURIA FEBRIANTI als FURI bin (alm) RAHMATULLAH dan RISMAWATI PASARIBU als RISMA serta terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang diketahui pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Jam 05.00 Wib didalam Mini Shop PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI.
- Bahwa karyawan yang bertugas di Mini Shop pada PT. PUNDIARTHA PRIMA

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARI sebanyak 8 (delapan) orang, Yakni : 1. Sdri. RAHMA, 2. Sdri. BELLA, 3. Sdri. MIRDA, 4. Sdr. ANTON, 5. terdakwa FURIA FEBRIANTI als FURI, 6. terdakwa RISMAWATI PASARIBU als RISMA, 7. Sdr. HEN.

- Bahwa ada perubahan / pergantian petugas di Mini Shop PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI yaitu pada sekira bulan Desember 2018 terdakwa M. ACH. JAJULI karena berhenti bekerja, mengundurkan diri sebagai Petugas / Karyawan Mini SHOP PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI dan digantikan oleh Sdri. RISMAWATI PASARIBU als RISMA.
- Bahwa terdakwa M. ACH. JAJULI saat menjadi Karyawan Mini SHOP PT. PUNDHIARTHA PRIMA BAHARI setiap awal bulan mendapatkan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakat fakat sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 15 April 2019 Sekira Jam 17.00 Wib terdakwa ACH. JAJULI diamankan di Kantor Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu oleh anggota polisi berpakaian preman karena terdakwa ACH. JAJULI telah menyerahkan diri sehubungan dengan perkara pidana yang telah dilakukan terdakwa ACH. JAJULI.
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI menyerahkan diri ke Kantor Sat Reskrim Polres Kepulauan
- Seribu karena terdakwa ACH. JAJULI ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang terdakwa ACH. JAJULI lakukan yang mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang dan makanan yang ada di Kotak laci Kasir Pada Mini Shop PT Pundiartha Prima Bahari d/a Dermaga 17, Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI bekerja di PT Pundiartha Prima Bahari pada tahun 2016 sebagai Penjaga dan Pelayan Mini Shop, dan yang menggaji terdakwa ACH. JAJULI adalah Komisaris PT Pundiartha Prima Bahari yakni Sdr. DAFET melalui ADMIN kemudian dibayarkan Cash kepada terdakwa ACH. JAJULI setiap awal bulan.
- Bahwa besaran gaji terdakwa ACH. JAJULI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang dan makanan yang ada di Kotak laci Kasir Pada Mini Shop PT Pundiartha Prima pada awal bulan November s/d tanggal 15 Desember

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

- Bahwa terdakwa ACH. JAJULI melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang hasil penjualan barang dan makanan yang ada di Kotak laci Kasir Pada Mini Shop PT Pundiarta Prima Bahari pada awal bulan November s/d tanggal 15 Desember 2018 bersama-sama dengan Sdri. FITRIA FEBRIYANTI als FITRI bin (alm) RAHMATULLAH.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa ACH. JAJULI dan rekan FITRIA lakukan dengan cara sebelumnya FITRIA menyiapkan sejumlah uang dengan susunan / urutan yakni Recehan Rp. 2000 / Rp. 5000 kemudian lembaran Rp. 100.000an (bisa 3/4 lembar) dan lembaran Rp.50.000,- (bisa 4 s/d 6 lembar) kemudian ditutup dengan uang recehan Rp. 2000 atau Rp. 5000 total uang yang biasa FITRIA dan terdakwa ACH. JAJULI ambii perhari kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- s/d 700.000.-.
- Bahwa setelah siap FITRIA memberitahu terdakwa ACH. JAJULI bahwa uang sudah siap dan uang yang FITRIA siapkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dijam pada saat Closing Karaoke yakni Jam 05.00 Wib.
- Bahwa cara pengambilan uang tersebut FITRIA dan terdakwa ACH. JAJULI lakukan pertama- tama FITRIA berpura-pura membeli Snack / cemilan dan terdakwa ACH. JAJULI sebagai Operator KASIR.
- Bahwa selanjutnya FITRIA berpura-pura atau seolah-olah membayar dengan uang sebesar Rp.100.000,- dan langsung dikembalikan oleh terdakwa ACH. JAJULI dengan uang yang sudah FITRIA siapkan dilaci Kasir.
- Bahwa setelah uang yang FITRIA beri ke kasir dikembalikan oleh kasir dengan uang kembalian yang sudah disiapkan kemudian dibagi 2 (dua) dengan terdakwa ACH. JAJULI
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa ACH. JAJULI lakukan berulang-ulang bersama dengan FITRIA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi pemilik Kasir Mini Shop PT. Pundiarta Prima Bahari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. ACH. JAJULI bin (alm) JAHIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam pekerjaan secara bersama sama " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit SPM Honda CB-150 R warna hitam No.Pol. B-3761-URT
 - 2). Surat TDP PT. PUNDIARTHA PRIMA BAHARI
 - 3). Uang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 4). 1 (satu) buah kaos dengan motif garis garis warna hitam dan abu abu
 - 5). 1 (satu) buah jaket warna ungu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Surat Keterangan karyawan a.n. Fitria F dan Rismawati P.
- 7). Form tanda tangan gaji an. Fitria F dan Rismawati P.
- 8). Surat Keterangan karyawan a.n. M.ACH JAJULI tahun 2016 dan surat keterangan berhenti bekerja pertanggal 16 Desember 2018.
- 9). Form tandatangan gaji an. M.ACH. JAJULI

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Fitria Fefrianti dan Rismawati Pasaribu ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 17 JULI 2019, oleh kami : FIRMAN, S.H. selaku Hakim Ketua, Drs.TUGIYANTO, Bc.Ip.SH.MH. dan AGUNG PURBANTORO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 30 JULI 2019 oleh FIRMAN, SH sebagai Hakim Ketua, AGUNG PURBANTORO, SH.MH. dan JOOTJE SAMPALENG, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh YONART NANDA, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

FIRMAN, S.H.

JOOTJE SAMPALENG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.